

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja adalah penduduk dalam rentan 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga berencana (BKKBN) rentan usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Jumlah kelompok usia 10-19 tahun di Indonesia menurut sensus Penduduk 2016 sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari jumlah penduduk. Di dunia memperkirakan kelompok remaja berjumlah 1,2 milyar atau 18% dari jumlah penduduk dunia

Masa remaja merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, psikologi maupun intelektual. Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, menyukai tantangan dan berani menanggung resiko atas perbuatannya (Kemenkes, 2016). Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih dan mempersiapkan karier dimasa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga dan memiliki anak, mengembangkan keterampilan

intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Saat ini kita sering dihadapkan dengan umur remaja yang rata-rata menikah dibawah usia antara 14-19 tahun (Widyastuti, 2009 dalam Hanum).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia 18 tahun baik anak laki-laki maupun perempuan (BKKBN,2014). Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 19 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran, 2016).

Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang terjadi secara formal dan tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2012). Angka pernikahan dini di banyak negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data The Council on Foreign Relation (CFR) ada sekitar 14,2 juta anak perempuan yang melakukan pernikahan sebelum waktunya. Angka tersebut terus meningkat terutama di beberapa Negara seperti di Asia Selatan (46,8%), Sub Sahara Afrika (37,3%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,6%). Ethiopia misalnya, merupakan negara dengan jumlah 2 pernikahan dini tertinggi di dunia. Tradisi yang kuat, ekonomi, dan agama merupakan alasan yang paling dominan untuk praktik pernikahan di negara ini. Karena membangun rumah tangga dari proses pernikahan dini tersebut, banyak terjadi beberapa permasalahan seperti penurunan kondisi anak perempuan dalam segi psikologis dan emosional, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah migrasi, dan kesehatan

reproduksi.. Fenomena menikah dini pada umumnya banyak terjadi di negara-negara berkembang. Sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Austria, hanya sedikit kasus yang ditemukan (Vogelstein, 2016).

Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Pada tingkat ASEAN, Tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 menyatakan bahwa 2,6 % perempuan menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun (RISKESDAS, 2013)

Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut. Dampak dari pernikahan usia dini pada kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit (Nad, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuspa dan tukiman (2015) menyatakan bahwa pernikahan dini dapat mengakibatkan terjadinya penyakit atau kerusakan pada alat reproduksi wanita antara lain yaitu kanker leher rahim dan ketika melahirkan jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas

dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa si ibu.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu (Notoadmodjo, 2014). Rendahnya pengetahuan tentang pernikahan dini bisa disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keterpaparan remaja terhadap suatu informasi yang dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dimiliki (Erfandi, 2009).

Pengetahuan berhubungan dalam risiko dan sikap terhadap perkawinan usia dini. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki maka semakin tinggi sikap responden terhadap penolakan perkawinan usia dini begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan kesehatan reproduksi yang dimiliki subjek maka semakin rendah perilaku seksual pranikahnya, sebaliknya semakin rendah pengetahuan kesehatan reproduksi yang dimiliki subjek maka semakin tinggi perilaku seksual pranikahnya, yang terdapat dalam hasil penelitian Krisnadewi (2013) tentang Hubungan Antara Pengetahuan Mengenai Risiko Perkawinan Usia Dini Dan Sikap Terhadap Perkawinan Usia Dini Pada Remaja Putri. Hasil 4 penelitian lain yang dilakukan oleh Aditya Risky Dwinanda (2015), yang menyatakan ada hubungan antara pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini yaitu responden yang memiliki pengetahuan rendah memiliki resiko untuk melakukan pernikahan dini sebesar 4 kali di bandingkan responden yang memiliki pengetahuan tinggi.

Fenomena pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bandung cukup tinggi. Secara rata-rata untuk wilayah Kabupaten Bandung berkontribusi sebesar 44,67% terhadap persentase perempuan yang pernah kawin usia dibawah 18 tahun di Jawa Barat. Dari sembilan kota yang ada di Jawa Barat, persentase perempuan yang pernah kawin di usia 18 tahun ke bawah sebanyak 28,74%.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kabupaten Bandung mengakui bahwa fenomena pasangan menikah usia muda di Kabupaten Bandung meningkat. Data BPMPPKB menyebutkan, pada 2016 jumlah pasangan usia subur yang menikah dini mencapai 299 pasangan, rata-rata usianya antara 15 hingga 18 tahun. Jumlah tersebut meningkat pada 2017 yang mencapai 388 pasangan. Secara menyeluruh, data pasangan usia subur yang menikah di tahun 2018 mencapai 40.881 pasangan. BPMPPKB menargetkan tahun 2019 angka pernikahan usia dini berkurang hingga 46 pasangan.

Berdasarkan dari studi pendahuluan hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan kertasari tercatat bahwa dua tahun terakhir usia menikah muda untuk perempuan berumur 16- 18 tahun berjumlah 11 orang dan laki-laki berumur 18-19 tahun berjumlah 4 orang. Kebanyakan kasus seperti ini dikarenakan oleh faktor keluarga yang menginginkan anak mereka untuk menikah di usia muda, dengan mereka menikah muda akan mengurangi beban dan tanggungan keluarga.

Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan di SMPN 1 Kertasari. Pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dan pernikahan

usia dini dari 7 siswi yang ditanya, mereka mengatakan tidak mengetahui tentang pendewasaan usia perkawinan. Alasannya karena belum pernah ada sosialisasi, belum pernah mendengar maupun membacanya, tetapi ada 3 remaja putri yang mengatakan pernah mendengar tentang dampak pernikahan usia dini, ada 4 remaja putri belum mengetahui dampak dari pernikahan usia muda. Pihak sekolah mengatakan masih ada siswa nya yang setelah lulus tidak melanjutkan sekolah dan langsung menikah, alasannya karena faktor ekonomi.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan Remaja Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini pada Kesehatan Reproduksi di Smpn 1 Kertasari tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi di Smp Negri 1 Kertasari?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengetahuan dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di smpn 1 kertasari.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penellitian ini diharapkan dapat meberikan informasi dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kesehatan dan keperawatan khususnya dalam bidang ilmu keperawatan maternitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi di Smp Negri 1 Kertasari, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung.

b. Manfaat Bagi Remaja

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada remaja putri tentang pengetahuan dan pemahaman pada dampak pernikahan usia dini pada kesehatan reproduksi.

c. Manfaat Bagi Perpustakaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung sebagai acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini mengacu pada ruang lingkup remaja yang merencanakan untuk menikah di usia muda dan belum mengetahui dampak pada kesehatan reproduksi di wilayah SmpN 1 Kertasari tahun 2022 dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi.